



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 92 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 528);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 0420);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak daerah.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
9. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Rumah.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
12. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

BAB II PEMBERIAN PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan pembebasan BPHTB bagi MBR.
- (2) Pembebasan BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. kepemilikan rumah pertama;
 - b. perolehan melalui jual beli; dan
 - c. penerima kredit/pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.

BAB III KRITERIA MBR

Pasal 3

- (1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
- (2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
 - a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
 - b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.
- (4) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:
 - a. gaji;
 - b. upah; dan/atau
 - c. hasil usaha sendiri.
- (5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:
 - a. gaji;
 - b. upah; dan/atau
 - c. hasil usaha gabungan suami istri.

(6) Dalam . . .

- (6) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
- (7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari
 - a. gaji;
 - b. upah, dan/atau
 - c. hasil usaha sendiri.

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (6) per bulan paling banyak untuk kategori:
 - a. tidak kawin sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. kawin sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); dan
 - c. satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB IV

KRITERIA PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 5

Kriteria pembebasan BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dengan Rumah Umum yang didasarkan pada batasan:

- a. luas lantai;
- b. luas tanah; dan
- c. harga jual.

Pasal 6

Batasan luas lantai Rumah Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling rendah 21 m² dan paling tinggi 36 m².

Pasal 7

Batasan luas tanah Rumah Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling rendah 60 m² dan paling tinggi 200 m².

Pasal 8

Batasan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c maksimal Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

Dalam hal terdapat perubahan luas lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perubahan luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan perubahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan atau Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB III

TATA CARA PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan pembebasan BPHTB secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. kartu tanda penduduk atau nomor induk berusaha penjual;
 - c. nomor pokok wajib pajak penjual dan pembeli;
 - d. memenuhi kriteria MBR yang dibuktikan dengan
 1. bagi pekerja sektor formal:
 - a) slip gaji; dan
 - b) bukti potong pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan,
 2. bagi pekerja sektor nonformal:
 - a) surat pernyataan penghasilan yang diketahui kepala desa/lurah setempat; dan/atau
 - b) surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan.
 - e. luas lantai dan luas tanah tidak melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, serta berstatus bukan tanah pertanian yang dibuktikan dengan fotokopi alas hak, surat ukur terbaru, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan;
 - f. fotokopi surat penegasan persetujuan penyediaan kredit yang dikeluarkan oleh bank pelaksana;
 - g. merupakan kepemilikan Rumah pertama bagi MBR dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00;
 - h. fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang PBB-P2 lunas 5 (lima) tahun terakhir;
 - i. fotokopi . . .

- i. fotokopi persetujuan bangunan gedung;
 - j. SSPD BPHTB yang telah diinput secara daring melalui laman *bphtb.tangerangkab.go.id*;
 - k. fotokopi bukti perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa akta jual beli atau pengikatan perjanjian jual beli; dan
 - l. fotokopi surat setoran pajak penghasilan Pasal 21 final yang telah divalidasi.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, diterbitkan bukti penerimaan berkas oleh petugas loket pelayanan.
- (4) Format permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENELITIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian SSPD BPHTB.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kesesuaian kriteria MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
 - b. kesesuaian kriteria objek pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - c. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan yang tercantum dalam SPPT atau pada basis data PBB-P2;
 - d. kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - e. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - f. kebenaran penghitungan BPHTB yang terdiri atas nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan
 - g. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (3) Kepala Bapenda dapat menyetujui atau menolak permohonan pembebasan BPHTB bagi MBR berdasarkan hasil penelitian.
- (4) Dalam hal Kepala Bapenda menyetujui permohonan pembebasan BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka diterbitkan surat keterangan pembebasan BPHTB bagi MBR.
- (5) Dalam hal Kepala Bapenda menolak permohonan pembebasan BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan diberikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan dan diterbitkan SKPDKB BPHTB.

(6) Format . . .

- (6) Format surat keterangan pembebasan BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. surat penegasan persetujuan penyediaan pemberian kredit atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), yang telah diterbitkan oleh bank pelaksana berdasarkan permohonan kredit pemilikan Rumah bersubsidi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit kepemilikan Rumah; dan
- b. SSPD BPHTB yang memenuhi kriteria pembebasan BPHTB bagi MBR namun telah dibayarkan dan/atau divalidasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kriteria Pengecualian Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 September 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.
NIP. 19750813 200801 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TATA CARA PEMBEBASAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

A. FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR

Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Permohonan Pembebasan BPHTB bagi MBR

Yth. Bupati Tangerang
u. p. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Gedung Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tangerang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Alamat :
No. Telp/HP :

Mengajukan permohonan Pembebasan BPHTB, yang terutang atas Objek Pajak :

NOP :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :

Alasan mengajukan permohonan:

Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

Bersama ini dilampirkan :

- 1. Asli SSPD BPHTB;
- 2. Fotokopi Identitas (KTP dan KK) Pemohon;
- 3. Fotokopi Identitas (KTP/NIB) Wajib Pajak Penjual;
- 4. Fotokopi NPWP Pemohon & Penjual;
- 5. Fotokopi SPPT atau Bukti Pelunasan PBB;
- 6. Fotokopi Akta Jual Beli;
- 7. Fotokopi SP3K yang bertandatangan dan distempel Bank Umum;
- 8. Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah;
- 9. Foto Copy SPT Tahunan Orang Pribadi terakhir;
- 10. Fotokopi Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) yang divalidasi;
- 11. Surat Keterangan Slip Gaji dari Perusahaan / Surat Pernyataan Penghasilan Bagi Usaha Sendiri;
- 12. Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Pertama;
- 13. Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung;
- 14. Surat Kuasa bermeterai apabila dikuasakan;
- 15. Fotokopi identitas Kuasa WP.

Demikian permohonan ini disampaikan, untuk dipertimbangkan.

Tangerang,

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa:

1. Saya memiliki gaji/upah/penghasilan bersih perbulan paling banyak*:
[] sebesar Rp12.000.000,00 (untuk yang belum menikah);
[] sebesar Rp14.000.000,00 (untuk yang sudah menikah);
2. Tanah dan rumah yang diajukan pembebasan BPHTB bagi MBR merupakan hak kepemilikan tanah dan rumah saya yang pertama di wilayah Kabupaten Tangerang.
3. Saya akan menggunakan tanah dan rumah yang diajukan pembebasan BPHTB bagi MBR sebagai tempat tinggal saya dan/atau keluarga dan tidak akan menyewakan/mengontrakan dan mengalihfungsikan diluar peruntukan rumah tinggal bagi MBR.
4. Semua dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan pembebasan BPHTB bagi MBR adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara formil dan materiil.
5. Dalam hal permohonan saya tidak diterima, maka saya bersedia untuk membayar BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Apabila dikemudian hari terdapat pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya tidak akan menuntut Badan Pendapatan Daerah secara hukum dan bersedia melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan administrasi permohonan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Tigaraksa,

Yang Membuat Pernyataan,

TTD

(meterai)

Nama Jelas

*) √ cek list salah satu

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOHAMMAD MAESYAL RASYID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TATA CARA PEMBEBASAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

A. FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS BPHTB BAGI MBR



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Gedung Pendapatan Daerah Komp. Perkantoran Tigaraksa

Telp. (021) 599 88333 Fax. (021) 599 88333

Website: bapenda.tangerangkab.go.id – Email: bapenda@tangerangkab.go.id

SURAT KETERANGAN BEBAS
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

NOMOR :

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang menerangkan bahwa Orang Pribadi tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :
NIK :
Alamat Wajib Pajak :

Dengan data Objek Pajak sebagai berikut:

Alamat Objek Pajak :
Nomor SSPD :
NOP :

dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, karena memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Surat Keterangan Bebas ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Tigaraksa, 20....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

.....

Tembusan :

1. Yth. Bupati Tangerang (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang (sebagai laporan);
3. Yang bersangkutan.

B. FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BPHTB BAGI
MBR



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Gedung Pendapatan Daerah Komp. Perkantoran Tigaraksa

Telp. (021) 599 88333 Fax. (021) 599 88333

Website: bapenda.tangerangkab.go.id – Email: bapenda@tangerangkab.go.id

Nomor B/900.1.13.1/ //Bapenda/20... Tigaraksa,.....
Sifat : Biasa
Lamp :
Perihal :

Yth.

.....

di

T E M P A T

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat Saudara Nomor..... Tanggal
..... Hal....., maka berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Nomor
tanggal terhadap permohonan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang Saudara ajukan tidak dapat kami
tindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan
Peraturan Bupati Tangerang Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Pembebasan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tigaraksa,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

.....

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID